

JURNAL

A. Judul

Sanksi Pidana Terhadap Penyebar Berita Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

B. Nama, Alamat Institusi, E-mail

1. **Rendi Yudhistira**

2. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjary

3. Email:

C. Abstrak;

Tujuan penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Bentuk sanksi pidana terhadap penyebar berita hoax. 2) Perlindungan hukum bagi korban berita hoax. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian: 1) Sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelaku “hoax” yaitu terdapat pada Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam ayat (1) dan (2). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sanksi yang diterima pelaku “hoax” hanyalah pidana penjara, berbeda dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyertakan denda dengan nilai nominal paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Pada dasarnya sanksi pidana sudah cukup namun perlu sosialisasi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Selama ini, kebanyakan belum memahami tentang adanya sanksi pidana untuk penyebaran berita hoax. 2) Pengaturan tindak pidana *cyber* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eklektronik). Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Eklektronik ini dikelompokkan beberapa tindak pidana yang masuk kedalam kategori cybercrime. Dalam perlindungan

hukum terhadap korban *cybercrime* secara mendasar ada dua model yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Dalam konteks ini, perlu ada perlindungan hokum yang lebih maksimal untuk korban berita hoax dan para pejabat.

D. Kata Kunci;

Sanksi Pidana, Berita *Hoax*

E. Pendahuluan;

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, Teknologi Informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi Informasi yakni membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat Teknologi Informasi dianggap penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu: 1) Teknologi Informasi mendorong permintaan atas produk-produk Teknologi Informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. 2) Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.¹

Informasi sangat mudah didapat pada saat era internet seperti saat ini. Mulai dari anak kecil sampai orang tua sering menggunakan layanan jaringan internet. Setiap informasi yang mereka butuhkan sangat cepat dan mudah didapat. Hanya menggunakan tombol enter/klik saja maka informasi yang mereka inginkan bisa didapat di dalam jaringan Internet.²

Penyebaran berita yang sangat mudah dan murah di media social tentu membuat para pengguna sosial juga mudah untuk meneruskan atau menyebarkan berita ke orang lain. Kalau dahulu dengan hitungan hari mungkin sekarang hanya dalam hitungan menit atau jam saja berita sudah tersebar ke seluruh antero dunia.

Salah satu penyebaran berita adalah maraknya berita *hoax*. Kata *Hoax* berasal dari "*hocus pocus*" yang aslinya adalah bahasa latin "*hoc et corpus*", artinya "ini adalah tubuh". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. *Hoax* juga banyak beredar di email, milis, BBM, dan lain-lain. *Hoax* juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.³

Berita *hoax* yang mengandung fitnah yang keji itu menjadi semakin marak, cenderung tidak terkendali terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Berita *hoax* merupakan berita bohong yang dapat digunakan untuk saling menyerang,

¹Dewi Bunga, (2012), *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 1.

²Andi Hamzah, (1990), *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23-24

³Muhammad Arsad Nasution, (2017), *Hoax sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Yurisprudencia*, III, Volume 3 Nomor 1 Juni 2017, hlm. 17

menuduh, melakukan stereotypes, bahkan untuk mengklaim bahwa sebuah kelompok ataupun agama tertentu yang paling unggul dibandingkan yang lainnya.⁴

Berita dan informasi tidak terlepas dari perkembangan globalisasi pada saat ini. Dimana saat ini sebagai bentuk globalisasi menempatkan seseorang tidak hanya mengenal lingkup lokasi yang sempit saja, tetapi seseorang bias mengetahui dan mengenal seluruh wilayah yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan arus globalisasi menempatkan masyarakat Indonesia tidak hanya sebagai anggota informasi tingkat daerah atau satu negara saja, tetapi juga sebagai anggota system informasi internasional. yang menghubungkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dengan alasan ini dirasa perlu adanya sebuah pengaturan yang dapat mengelola informasi elektronik sehingga pembangunan informasi elektronik dapat merata, optimal, dan bermanfaat ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak lepas dari cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hoax yang kita kenal adalah sebuah berita palsu, dimana berita yang disampaikan atau disebarkan itu adalah berita bohong. *Hoax* sering diartikan sebagai suatu hal yang tidak benar, palsu, bohong, penipuan, dan lainnya. Di era globalisasi sekarang ini kita semua tahu bahwa dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, dengan mudahnya kita bisa mendapatkan berita dan informasi informasi penting yang begitu cepat. Bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk saat ini, karena dengan berkomunikasi kita bisa saling mendapatkan kabar, berita atau semacamnya.

Pembuatan berita bohong mempunyai tujuan untuk membohongi publik sehingga ada sebuah keuntungan yang di dapat oleh pembuat berita atau sebuah pengaruh yang muncul di masyarakat sesuai dengan keinginan pembuat berita untuk menggiring opini masyarakat. Kemajuan teknologi informasi ini menyebabkan penyebaran berita bohong sangat cepat seperti yang sering kita lihat di media sosial yang sering di gunakan.

Berita bohong ini tentu dapat menimbulkan kerugian kepada banyak orang bahkan masyarakat luas. Berita bohong ini juga dapat menggiring opini publik terhadap penilaian suatu masalah ataupun suatu hal yang ada di sekitarnya. Dari banyaknya kasus kasus penyebaran berita bohong mempunyai dampak yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan fitnah, perpecahan, permusuhan, isu, pencemaran nama baik, serta hal-hal yang menyinggung suku ras dan agama. Sering terjadi kerusuhan di masyarakat yang di sebabkan oleh penyebaran berita bohong yang memang bertujuan untuk mengadu domba.

Penyebaran berita *hoax* (fitnah) diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

⁴Benedictus A Simangunsong, (2016) “Interaksi Antarmanusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan”, *Jurnal Aspikom* 3, Nomor1 Juli 2016, hlm. 65.

Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social.⁵ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁶ Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁷

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda terhadap pihak yang merugikannya.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh berkaitan dengan persoalan ini.

F. Metode Penelitian;

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian, penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut 1) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 dan Tentang berita *hoax*, serta bahan hukum sekunder yang berkaitan. Bahan hukum yang membantu penganalisaan bahan hukum primer, berupa buku-buku, makalah, dan artikel berita serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang

⁵Sunaryati Hartono, (1991), "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", Bandung: Alumni, hlm. 55.

⁶Rasjidi dan I.B Wisa Putra, (1993) "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", Bandung, Remaja Rusdakarya, hlm. 118.

⁷Satijipto Raharjo, (2000), "*Ilmu Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁸ CST Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 41-42

⁹Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 20

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93

diteliti. Dalam kajian ini peneliti menggunakan buku-buku, artikel, makalah dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Teknik untuk memperoleh bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan library research (studi kepustakaan) dan akses internet. Kemudian analisis bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.¹¹ Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kedua, penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya. Kemudian dalam penelitian ini selain metode interpretasi, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah content analysis. Content analysis (analisis isi) menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna signifikan dan relevasinya.¹²

G. Hasil dan Pembahasan;

Sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelaku “hoax” yaitu terdapat pada Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam ayat (1) dan (2). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sanksi yang diterima pelaku “Hoax” hanyalah pidana penjara, berbeda dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyertakan denda dengan nilai nominal paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Pada Pasal

¹¹Johan, Bahder Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 93

¹² *Ibid*, hlm. 93

311 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pasal 390 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun, Pasal 14 ayat (2) dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun, dan Pasal 15 dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 (dua) tahun.

Dalam hal pelaku penyiaran berita bohong atau “*hoax*” ini tidak semuanya merupakan orang yang sudah cukup umur atau dewasa, melainkan bisa saja pelakunya merupakan anak-anak yang dibawah umur, dalam hal ini berlaku sistem peradilan pidana anak untuk melindungi anak tersebut. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Dasar pengaturan penyebaran berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2 sudah berjalan efektif karena dapat membatasi ruang gerak para pelaku penyebar berita hoaks dan ujaran kebencian. Lebih khusus, pelaku bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (Hate Speech).

Pasal-Pasal diatas mengandung unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, sesuai dengan makna tindak pidana kejahatan, dengan tegas diatur bahwa tindak pidana di bidang ini dilakukan dengan suatu “kesengajaan”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pelaku tindak pidana di bidang ini memang mengetahui dan/atau menghendaki atas apa yang dia lakukan. Sesuai dengan karakteristik tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melihat pasal-pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepat sekali menempatkan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun tidak ada laporan dari masyarakat, jika ada dugaan atau sangkaan sedang, akan dan sudah terjadi tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka aparat penyidik dan penyidik dapat langsung melakukan pemrosesan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mereka tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat.

Pengelolaan informasi merupakan sesuatu yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini perlu dikontrol oleh negara untuk kemaslahatan orang banyak. Jangkauan

undang undang ini tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Siapa saja dan dimana saja pihak tersebut, jika pihak tersebut melakukan sesuatu aktivitas (mengenai informasi dan transaksi elektronik) yang memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia, pihak tersebut dapat terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Hal ini mengingat pemanfaatan teknologi yang bersifat lintas teritorial / universal. Beberapa definisi mengenai “merugikan kepentingan Indonesia” dijelaskan pada bagian penjelasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu : 1) Merugikan kepentingan ekonomi nasional 2) Perlindungan data strategis 3) Harkat dan martabat bangsa 4) Pertahanan dan keamanan negara 5) Kedaulatan negara, warga negara, badan hukum Indonesia.

Poin penting dari sanksi penyebar berita hoax bahwa penyebar berita hoaks/ kabar bohong/ kabar yang tidak lengkap itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jerat hukum jika menggunakan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini ada yang bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun bahkan 10 tahun yang dikualifikasi dalam 3 bentuk pelanggaran

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan akal dan pikiran oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan di setiap lapisan, penguasaan dan juga pemenuhan kesejahteraan hidup berkelanjutan sesuai dengan hak-hak asasi yang telah ada. Kemudian untuk penipuan di internet sendiri memiliki bahasa lain yaitu penipuan yang dilakukan secara online. Jadi pada prinsipnya sama dengan penipuan yang bersifat konvensional, hanya saja yang membedakan dari keduanya yaitu sarana perbuatannya yang menggunakan sistem-sistem elektronik seperti handphone, komputer, internet dan perangkat komunikasi lain. Sehingga jika dianalisis secara hukum penipuan yang dilakukan di internet atau bisa juga disebut penipuan secara online dapat diberlakukan sama halnya dengan delik konvensional.¹³

Dimensi korban dalam kasus penyebaran berita *hoax* dapat dilihat dari berbagai aspek dan aturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa yang dikatakan sebagai korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1). Maka dalam kasus penyebaran berita *hoax*, orang-orang yang dianggap sebagai korban haruslah mengalami akibat langsung dari tindak pidana tersebut baik itu berupa akibat fisik, mental atau kerugian finansial ekonomi.¹⁴

Akibat fisik, berarti si korban mengalami derita fisik dari penyebaran berita *hoax* tersebut, misalnya perlakuan diskriminatif, ancaman, atau bahkan

¹³Dewi Ayu Pranesti, Ridwan Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹⁴ *Ibid*

penganiayaan yang menyebabkan terluka atau bahkan hilangnya nyawa akibat dari berita *hoax* tersebut. Namun dalam kerugian ini, pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya hanya dalam kasus penyebaran berita tersebut, bukan ancaman ataupun penganiayaan terhadap korban. Sehingga hal ini menghadirkan permasalahan dan perdebatan yang kompleks dalam pemidanaan itu sendiri.¹⁵

Selanjutnya Dengan adanya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menggunakan teknologi. Pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dikelompokkan beberapa tindak pidana yang masuk kedalam kategori cybercrime. Seperti Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik); “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Disamping itu, dalam keadaan tertentu dan membahayakan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan teknologi juga berhak mendapatkan perlindungan hukum hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang PSK). Di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang PSK menyatakan bahwa:

- 1) Seorang saksi dan korban berhak:
 - a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d) Mendapat penerjemah;
 - e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i) Mendapatkan identitas baru;
 - j) Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l) Mendapat nasehat hukum dan/atau;
 - m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

¹⁵ *Ibid*

- 2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang PSK menyebutkan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban dalam hal ini adalah mereka yang telah dirugikan baik secara materi maupun non materi akibat dari kejahatan cybercrime. Dalam perlindungan hukum terhadap korban cybercrime secara mendasar ada dua model yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan

- a) Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*) Pada model hak prosedural, korban kejahatan cybercrime diberikan hak untuk melakukan tuntutan pidana atau membantu jaksa, atau hak untuk dihadirkan pada setiap tingkatan peradilan dimana keterangannya dibutuhkan, secara implisit dalam model ini korban diberikan kesempatan untuk “membalas” pelaku kejahatan yang telah merugikannya. Dalam model prosedural itu korban juga diminta lebih aktif membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasusnya apalagi berkaitan dengan kejahatan yang modern cybercrime. Dengan adanya hak prosedural juga dapat menimbulkan kembali kepercayaan korban setelah dirinya dirugikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab (terdakwa), disamping itu hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi jaksa dalam hal apabila jaksa membuat tuntutan yang terlalu ringan.
- b) Model Pelayanan (*The Service Model*) Model pelayanan ini bertitik berat terletak pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan cybercrime. Model ini melihat korban sebagai sosok yang harus dilayani oleh Polisi dan aparat penegak hukum yang lain, pelayanan terhadap korban cybercrime oleh aparat penegak hukum apabila dilakukan dengan baik akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum khususnya cybercrime, dengan demikian korban perkembangan teknologi ini akan lebih percaya institusi penegak hukum dengan adanya pelayanan terhadap korban, dengan demikian maka korban akan merasa haknya dilindungi dan dijamin kembali kepentingannya. Pada proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan pembuktian kejahatan dunia maya, banyak kasus yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi hal ini mengharuskan aparat penegak hukum menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan mengerti dan paham dengan teknologi., mengingat kejahatan cybercrime merupakan kejahatan modern yang harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, karena kejahatan di dunia maya akan berimbas pada dunia nyata. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat yang menggunakan teknologi.¹⁶

H. Simpulan;

1. Sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelaku “*hoax*” yaitu terdapat pada Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam ayat (1) dan (2). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sanksi yang diterima pelaku “*hoax*” hanyalah pidana penjara, berbeda dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyertakan denda dengan nilai nominal paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Pada Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pasal 390 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun, Pasal 14 ayat (2) dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun, dan Pasal 15 dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 (dua) tahun.
2. Adanya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menggunakan teknologi. Pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dikelompokkan beberapa tindak pidana yang masuk kedalam kategori cybercrime. Seperti Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam perlindungan hukum terhadap korban cybercrime secara mendasar ada dua model yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan

¹⁶Dheny Wahyudi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kejahatan-cyber-crime-di-indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020 Jam. 20.00 Wita

I. Daftar Pustaka

BUKU

- Agus Rahardjo, (2002), *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Agus Raharjo, (2002), *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Agus Raharjo, (2010), *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah, (1990), *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, (2012), *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinargrafika
- CST Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi Bunga, (2012), *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Denpasar: Udayana University Press
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Hans Kelsen, (2009), *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia
- Heru Santosa, (2000), *Landasan Etis bagi Perkembangan Teknologi*, Yogyakarta: Tiara WacanaYogya
- Husnun N Djuraid, (2009), *Panduan Menulis Berita*, Malang: UMM Press
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Johan, Bahder Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Josua Sitompul, (2012), *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- O. Notohamidjojo, (2011), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media
- P.A.F. Lamintang, (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Pareno Sam Abede, (2005), *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Surabaya: Papyrus
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat d iIndonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rasjidi dan I.B Wya Putra, (1993) "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", Bandung, Remaja Rusdakarya
- Ridwan Halim, (1982). *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta

- Ruli Nasruallah, (2014), *Komunikasi Antar Budaya Di Era Budaya Siberia*, Jakarta: Kencana
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press
- Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sunaryati Hartono, (1991), “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, Bandung: Alumni
- Teguh Prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Wirjono Prodjodikoro, (1989). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung,
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

JURNAL

- Benedictus A Simangunsong, (2016) “Interaksi Antarmanusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan”, *Jurnal Aspikom* 3, Nomor1 Juli 2016
- Dedi Rianto Rahadi, (2017) Perilaku Pengguna dan Informasi *hoax* di Media Sosial, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 5, Nomor 1, 2017
- Dewi Ayu Pranesti, Ridwan Arifin, Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita *hoax* di Media Sosial di Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, Nomor1, Juni 2019
- Eldmer C.G. Lewan, Pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong (*hoax*), *LEX CRIMENVOL*. VIII/no. 5/mei/2019
- Luthfi Maulana, (2017) “Kitab Suci dan *hoax*: Pandangan al-Qur’an dalam Menyikapi Berita Bohong”, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, Nomor 2 2017
- M. Ravii Marwan dan Ahyad, (2015), *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*, Jurnal , Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma
- M. Ravii Marwan dan Ahyad, (2015), *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*, Jurnal , Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma
- Muhammad Arsad Nasution, (2017), Hoax sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam, *Jurnal Yurisprudencia*, III, Volume 3 Nomor 1 Juni 2017

INTERNET (WEBSITE)

- Dheny Wahyudi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kejahatan-cyber-crime-di-indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020 Jam. 20.00 Wita
- https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik diakses pada hari Selasa 12 Nopember 2019 jam 9.30 WITA
- <https://romeltea.com/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya/> diakses pada hari Selasa 12 Nopember 2019 jam 9.30 WITA
- KBBI Daring, *Hoaks*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada hari Selasa 12 Nopember 2019 jam 9.30 WITA

UNDANG-UNDANG

- Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik